



PUTUSAN

Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Pekanbaru, Riau,

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 486/91/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang sembilan tahun, dengan bertempat tinggal di kontrakan di Jalan Pepaya di Pekanbaru selama lebih kurang dua tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Kubang dan pada bulan April 2019 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak (laki-laki), lahir tanggal 16 Agustus 2011 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, dan selalu membantah perkataan Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suaminya, dan baru kembali ketika malam hari dan pernah bepergian keluar kota tanpa izin suami dan sampai berhari-hari;
 - 4.3. Termohon tidak pernah jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam segala hal;
 - 4.4. Termohon diketahui menjalin hubungan dengan beberapa lelaki dibelakang Pemohon, dan Pemohon mengetahui melalui pengakuan dari Termohon, melalui facebook Termohon, dan dari pengaduan orang lain

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering mengajak anak untuk berpergian dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;

5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal April 2019 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi dari tempat kediaman, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan tidak berkomunikasi dengan baik;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi keluarga Pemohon dan Termohon menyerahkan seluruh keputusan terkait rumah tangga ini kepada Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Ali Amran, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2019 dengan laporan mediator tanggal 09 September 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 14 Oktober 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Konvensi dalam permohonannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Termohon dalam Konvensi secara tegas dan nyata.

1. Bahwa benar Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/91/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010;
2. Bahwa benar pada awal pernikahan Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tinggal mengontrak di Jl. Pepaya Pekanbaru, dan kemudian Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi membeli Rumah secara cicilan di Desa Kubang Jaya, dan pada sekira bulan April 2019, Pemohon dalam Konvensi mengusir Termohon dalam Konvensi dari rumah Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tersebut, dan oleh karena ketidakberdayaan Termohon dalam Konvensi sebagai seorang perempuan yang lemah, maka Termohon dalam Konvensi pergi dari rumah tersebut dan sementara menyewa rumah sendiri.
3. Bahwa benar Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi selama pernikahan telah melahirkan seorang anak laki-laki, yang diberi nama Anak (lahir tanggal 16 Agustus 2011) dan saat ini anak Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi tersebut berada pada Pemohon dalam Konvensi;
4. Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi tidak lagi rukun dan damai dalam berumah tangga justru Termohon dalam Konvensi selalu berusaha mempertahankan rumahtangga Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi yang telah dibina dari awal kehidupan yang sederhana, dan sampai Termohon dalam Konvensi juga ikut bekerja untuk mencari nafkah keluarga, hal tersebut Termohon dalam

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi lakukan guna keberlangsungan kehidupan Rumah tangga Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi.

- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon dalam Konvensi berikan, dan Termohon dalam Konvensi tidak pernah egois, atau keras kepala, dan Termohon dalam Konvensi tidak pernah membantah perkataan Pemohon dalam Konvensi, hal ini Termohon dalam Konvensi contohkan bahwa pada saat kehamilan Termohon dalam Konvensi yang kedua sudah berjalan 4 (empat) bulan, Pemohon dalam Konvensi meminta kepada Termohon dalam Konvensi untuk menggugurkan kehamilan Termohon dalam Konvensi tersebut, awalnya Termohon dalam Konvensi tidak mau, namun Pemohon dalam Konvensi memaksa dengan alasan ekonomi, dan akhirnya Termohon dalam Konvensi menuruti perkataan dari Pemohon dalam Konvensi tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi pergi keluar rumah tanpaseizin dari Pemohon dalam Konvensi, Termohon dalam Konvensi selalu meminta izin dari Pemohon dalam Konvensi, dan Termohon dalam Konvensi pun keluar rumah olehkarena disebabkan kegiatan pekerjaan Termohon dalam Konvensi sebagai Security;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi tidak pernah jujur kepada Pemohon dalam Konvensi, namun Pemohon dalam Konvensilah yang tidak pernah jujur kepada Termohon dalam Konvensi, dan dibelakang Termohon dalam Konvensi ternyata Pemohon dalam Konvensi sudah selingkuh dengan seorang perempuan yang fotonya bersebaran, dan nanti akan Termohon dalam Konvensi buktikan;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi menjalin hubungan dengan beberapa lelaki di belakang pemohon dalam Konvensi, dan Termohon dalam Konvensi tidak pernah mengajak anak Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi bepergian dengan laki-laki lain, justru Pemohon dalam Konvensilah yang selingkuh dengan perempuan lain, dan itulah alasan Pemohon dalam Konvensi mengusir Termohon dalam Konvensi dari rumah, demi untuk menutupi kesalahan Pemohon

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi kepada Termohon dalam Konvensi, dan Termohon

dalam Konvensi akan membuktikan pada persidangan berikutnya;

5. Bahwa benar Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi bertengkar oleh sebab-sebab diatas, namun pertengkar kecil dirumah tangga adalah biasa dan masih dalam batas-batas yang wajar;

6. Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi terjadi pertengkar pada bulan April 2019 tersebut, yang ada Pemohon dalam Konvensi mengusir Termohon dalam Konvensi dari rumah kediaman bersama, dan olehkarena ketidak berdayaan Termohon dalam Konvensi akhirnya Termohon dalam Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun komunikasi tetap berjalan dengan baik;

7. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi memberikan saran dan Nasehat kepada Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, yang ada hanya Pemohon dalam Konvensi menyudutkan Termohon dalam Konvensi dimata keluarga Pemohon dalam Konvensi;

8. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali, Termohon dalam Konvensi selalu berusaha agar rumah tangga Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi dapat rukun damai kembali demi anak dan Keluarga Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon dalam Konvensi mohon Putusan yang seadil-adilnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa uraian-uraian yang disampaikan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilakukan pada tanggal 30 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/91/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010;

4. Bahwa dengan sejujurnya Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun jika Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

5. Bahwa anak dari Penggugat rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama Anak (umur 8 tahun, lahir tanggal 16 Agustus 2011) dan saat ini berada pada Tergugat Rekonvensi, namun sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *"dalam hal terjadinya Perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memberikan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi tidak akan membatasi hak Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan membebankan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi menyewa rumah kontrakan sendiri, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yakni sejak bulan April 2019 hingga saat ini (bulan Oktober 2019) selama 6 (enam) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban terhutang yang harus dibayarnya, yakni Biaya hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah), sehingga jika dikalikan selama 6 (enam) bulan, maka jumlah nafkah terhutang adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 6 (enam) bulan sehingga jumlah nafkah tergutang Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa jika Pengadilan Agama pekanbaru Cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menyatakan Tergugat Rekonevensi wajib memberikan:

- a. Hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, dan membebaskan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- b. Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi hukum islam, yang menyatakan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dhukul"*, untuk itu Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- c. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum islam, yang menyatakan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*, untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim Yang mengadili Perkara Aquo untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan dengan total jumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang di kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Cerai Talak ini dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

II. Dalam Rekonvensi

1. Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat Lain terhadap Permohonan Pemohon dalam Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim untuk mengabulkan juga Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi, dan membebankan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib membayar Nafkah hidup Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2019 hingga saat ini (bulan Oktober 2019) selama 6 (enam) bulan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 6 (enam) bulan sehingga jumlah nafkah tergutang Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan dengan total jumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi dan juga gugatan dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil pemohon dalam gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan – alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta – fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Pemohon dalam Konvensi secara tegas dan nyata.

1. Bahwa benar Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 30 juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 486/91/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010.

2. Bahwa benar pada awal pernikahan Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tinggal mengontrak di jalan papaya pekanbaru, kemudian Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi membeli rumah secara cicilan di Perumahan Kelapa Gading di Desa Kubang Jaya, Tidak benar adanya bahwa bulan April 2019 Pemohon dalam Konvensi mengusir Termohon dalam Konvensi dari rumah.

3. Bahwa benar Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi selama pernikahan telah melahirkan seorang anak laki – laki, yang di beri nama Kenzie Pratama Brilin (Lahir tanggal 16 Agustus 2011) dan saat ini anak Termohon dalam Konvensi dan Pemohon dalam Konvensi tersebut berada pada Pemohon dalam Konvensi.

4. Bahwa benar Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tidak lagi rukun dan damai dalam rumah tangga semenjak Termohon dalam

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Konvensi mulai bekerja jadi Security, Termohon dalam Konvensi tidak mau lagi mengurus urusan rumah tangga, Tidak benar adanya Termohon dalam Konvensi pernah hamil 4 bulan dan menggugurkan kandungannya, dengan alasan kerja karna termohon tidak mau hamil, Bahwa benar Termohon dalam Konvensi pergi dari rumah dan meninggalkan anak dirumah bersama teman Termohon dalam Konvensi, sampai hal ini diketahui oleh keluarga Termohon dalam Konvensi.

5. Bahwa benar Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi bertengkaroleh sebab – sebab diatas, namun pertengkaran kecil diruuh tangga adalah biasa dan masih dalam batas- batas yang wajar.

6. Bahwa benar Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi bertengkar pada bulan April 2019 tersebut yang diketahui oleh kakak laki – laki Termohon dalam Konvensi dan tidak ada lagi komunikasi.

7. Bahwa benar keluarga Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi memberikan saran dan nasehat kepada Termohon dalam Konvensi, Tidak benar adanya Pemohon dalam Konvensi menyudutkan Termohon dalam Konvensi di mata keluarga Pemohon dalam Konvensi maupun di keluarga Termohon dalam Konvensi.

8. Bahwa benar keluarga Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tidak memiliki harapan untuk rukun kembali.

II. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa uraian – uraian yang disampaikan Dallam Jawaban Konvensi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekovensi ini:

2. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi :

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejujurnya Penggugat Rekonvensi ingin bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun jika Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon keputusan yang seadil – adilnya.

4. Bahwa anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak (umur 8 tahun lahir tanggal 16 Agustus 2011) memilih untuk tinggal bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan untuk itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak membatasi hak Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menjumpai anak Termohon/Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah sejak bulan april hingga saat ini (bulan oktober 2019) selama 6 (bulan) benar adanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kewajiban nafkah atau biaya hidup dan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi permintaan Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) setip bulannya.

a. Jika hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan meminta nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 sebulan nya maka Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi.

b. Tidak menyanggupi membayar uang Mut'ah yang di minta Penggugat Rekonvensi.

c. Mengenai nafkah, maskan dan kiswah pada mantan istri selama dalam masa iddah mantan suami tidak menyanggupi permintaan mantan istri karna mantan istri lah yang pergi meninggalkan rumah.

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara mohon keputusan yang seadil – adilnya.

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi dan tetap dengan gugatan Rekonvensi;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 486/91/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanpan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 1 orang saksi yang bernama; Saksi Pemohon , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Xxxx , Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pepaya Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon mereka bertengkar dalam rumah tangga dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan juga Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon curhat kepada saksi;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa yang saksi lihat mereka saling tidak tegoran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah mereka berdua;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Pemohon Termohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon dalam Konvensi menyatakan tidak ada lagi saksi yang mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi kecuali pihak dari keluarga Termohon dalam Konvensi kecuali teman dari Termohon dalam Konvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di persidangan tanggal 25 Nopember 2019 telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi bernama Saksi Pertama Termohon dan Saksi kedua Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Pertama Termohon .

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Xxxx , Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pepaya Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon mereka bertengkar dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon dingin;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon karena baik Pemohon atau Termohon curhat kepada saksi;
- Bahwa Pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa yang saksi lihat mereka saling tidak tegoran;
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah mereka berdua;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah mereka berdua;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Pemohon Termohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon adalah Rp 130.000,00 (seratus tiga Puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

2. Saksi kedua Termohon .

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Xxxx , Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pepaya Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2019;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon mereka bertengkar dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon dingin, dan juga Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena baik Pemohon dan juga Termohon curhat kepada saksi;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa yang saksi lihat mereka saling tidak tegoran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah mereka berdua;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Pemohon Termohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah menjual sate penghasilan Pemohon adalah Rp 130.000,00 (seratus tiga Puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi, membenarkan dan tidak keberatan;

Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan juga Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan sudah mencukupkan bukti dan saksi-saksinya;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Ali Amran, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 September 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 14 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi yang bernama Saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi Pemohon , menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi disebabkan Termohon dalam Konvensi sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dalam Konvensi dan juga Termohon dalam Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sudah pisah rumah sejak bulan April 2019, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan saksi bernama Saksi Pemohon , sebagai tetangga yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi, saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi Pemohon yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah didamaikan, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Termohon dan Saksi kedua Termohon ;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi Saksi Pertama Termohon yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak saling tegor, telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi Saksi kedua Termohon yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling berteguran, telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi Pertama Termohon dan Saksi kedua Termohon yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi Pemohon, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung 2 orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut;

1. Hak asuh satu orang anak yang bernama Anak , laki-laki lahir tanggal 16 Agustus 2011;
2. Nafkah anak sampai dewasa, berumur 21 tahun, perbulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah madhiyah (nafkah lalu yang dilalaikan) selama 6 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
4. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
5. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000, (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) setiap hari, hal ini juga sesuai dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) setiap hari;

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, sejumlah Rp 130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu*) perhari, kalau dihitung perbulannya diluar hari minggu rata-rata 24 hari, maka penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya adalah $130.000,00 \times 24 = 3.120.000,00$ (*tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan bersedia kalau anak yang bernama Anak diberikan hak asuhnya kepada Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi tidak akan menghalangi dan tidak membatasi Penggugat dalam Rekonvensi untuk menjumpai anak tersebut, dan menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) karena tidak sanggup dan juga menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi, nafkah iddah dan mut'ah karena Penggugat dalam Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi bernama Anak, lahir tanggal 16 Agustus 2011 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ibunya dan selanjutnya apabila anak telah mencapai mumayyiz diberi kesempatan memilih bertempat tinggal apakah bersama ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Penggugat Dalam Rekonvensi, maka sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Kenzie Prama Brilian, lahir tanggal 16 Agustus 2011 adalah berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi (ibu);

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi berada dibawah asuhan Penggugat dalam Rekonvensi dan biaya dari Tergugat dalam Rekonvensi, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat dalam Rekonvensi) dan hak Tergugat dalam Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya (Anak) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat dalam Rekonvensi, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat dalam Rekonvensi tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat dalam Rekonvensi dengan anaknya, maka Tergugat dalam Rekonvensi dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat dalam Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan tuntutan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas tuntutan tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi telah mengemukakan jawabannya secara tertulis dengan menyatakan tidak menyanggupi untuk memenuhi nafkah seorang anak tersebut;

Menimbang bahwa pernyataan Tergugat dalam Rekonvensi yang menyatakan tidak menyanggupi untuk membayar nafkah untuk seorang yang bernama Anak sampai anak tersebut dewasa tidaklah akan menggugurkan

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai ayah terhadap anaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki lahir tanggal 16 Agustus 2011, umur 8 tahun, anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun dan belum mandiri, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, oleh karena itu anak tersebut wajib diberikan nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan agar dapat tumbuh dan berkembang serta berprestasi sesuai dengan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak yang bernama Anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari yang berarti lebih kurang sejumlah Rp 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama Anak (laki-laki) umur 8 tahun, minimal sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi tentang nafkah madhiyah (nafkah lalu yang dilalaikan) selama 6 bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 6 (enam) bulan sudah diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena Terugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 130.000.00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) setiap hari, atau lebih kurang Rp 3.120.000,00 (*tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 4.800.000.- (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyanggupi gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tentang nafkah *iddah* dengan alasan Penggugat dalam Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah *iddah* karena *nusyuz*. Dalam jawabannya Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dalil tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama disebabkan terjadi pertengkaran pada bulan April 2019 pada waktu itu Tergugat dalam Rekonvensi mengusir Penggugat dalam Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, dan oleh karena ketidakberdayaan Penggugat dalam Rekonvensi, akhirnya Penggugat dalam Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan namun komunikasi tetap berjalan dengan baik, pernyataan ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi, maka gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi tetap diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 130.000.00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*) setiap hari,

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih kurang Rp 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, ditetapkan membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat dalam Rekonvensi berupa sejumlah uang, Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah sebagai kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan cukup lama bersama dengan Penggugat dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan Tergugat dalam Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa akibat perceraian berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah madhiyah (nafkah lalu yang dilalaikan) selama 6 bulan sejumlah Rp dan nafkah a 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), nafkah anak yang bernama: Anak untuk bulan ini (saat ikrar talak diucapkan) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), harus diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak lahir tanggal 16 Agustus 2011, berada dibawah hadhanak Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mematuhi diktum angka 2 dalam Rekonvensi ini;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 4.1. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun dan atau sudah menikah;
 - 4.2. Nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp 4.800,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 4.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 4.1 sampai dengan 4.4 tersebut diatas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Ghani, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Wan Wahid. S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

H. Wan Wahid. S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATKRp	63.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp	325.000,00
3.	PNBPRp	20.000,00	
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00	
5.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp	454.000,00
(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)			

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan No 1327/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)